

## **SAKSI WANITA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi)**

**Maryani**

Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
maryaniuinjambi@gmail.com

### **Abstrak**

*Ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbedaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal yang demikian itu disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada ranah pola pemikiran kita, apakah kita berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progresif yang mengesampingkan legitimasi norma agama tersebut dan mengedepankan sosial dan budaya atau kita menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tektualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (al-Akhdzu bil Qadimis Shali Wabil Jadid al-Ashlah) sehingga hukum Islam itu – khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (sholihun likulli zamanin wamakan.)*

**Kata Kunci : Saksi Wanita, Perceraian, Hukum Islam**



## **PENDAHULUAN**

Dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Di antara tugas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian adalah mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat.

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal



ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Pembacaan ulang di sini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku di setiap jaman dan tempat.

Dengan demikian, dapat diketahui kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian dalam suatu perkara atau suatu masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.

Di dalam lingkup lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, lembaga Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah-masalah perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hibah, wasiat, wakaf, waris dan perbankan syari'ah bagi umat Islam yang berwarganegara Indonesia. Akan tetapi, di dalam Hukum Acara pada lembaga Peradilan Agama sampai saat ini masih mengacu kepada HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukum beracara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidak sedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, apakah saksi itu pria atau wanita atau pada masalah apa kesaksian pria dan wanita dipakai.

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat.

Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah untuk kita jawab dengan menyatakan bahwa masyarakat sekarang ini memang sudah bobrok dan meninggalkan ajaran agama. Tetapi kita harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut. Ada Pertanyaan yang



kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang *qoth'I* ataukah sesuatu yang *dzanny*?<sup>1</sup>

Padahal apabila melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).<sup>2</sup> Namun akhir-akhir ini banyak persoalan ketika kesadaran perempuan mulai kelihatan geliatnya untuk menuntut hak-haknya di dalam ruang gerak aktivitasnya yang selama ini tertindas, diskriminasi oleh perlakuan pesan teks al-Qur'an yang *notabene* sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan.<sup>3</sup>

Persoalan saksi selama ini dilihat sebagai persoalan yang cukup signifikan harus adanya reinterpretasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu laki-laki sama dengan dua perempuan.

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Dengan demikian, dapat diketahui kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian dalam suatu perkara atau suatu masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-

---

<sup>1</sup> Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hlm. 93.

<sup>2</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I, hlm. 117.

<sup>3</sup> Gambaran seperti inilah yang sering menjadi target sasaran bagi gerakan kesetaraan gender yang selalu menuding Islam memperlakukan kaum wanita dengan cara yang tidak adil. Tuduhan seperti inilah yang dicoba untuk ditepis oleh para pemikir modern termasuk di Indonesia. Lihat Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1, hlm. 100-101

sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.

Di dalam lingkup lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, lembaga Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah-masalah perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hibah, wasiat, wakaf, waris dan perbankan syari'ah bagi umat Islam yang berwarganegara Indonesia. Akan tetapi, di dalam Hukum Acara pada lembaga Peradilan Agama sampai saat ini masih mengacu kepada HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukum beracara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidak sedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, apakah saksi itu pria atau wanita atau pada masalah apa kesaksian pria dan wanita dipakai.

## PEMBAHASAN

### **Peranan dan Kedudukan Saksi Wanita untuk Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Jambi Menurut Hukum Islam**

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam,<sup>4</sup> apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki

---

<sup>4</sup> Diskursus pemikiran yang mewarnai dunia Islam dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok **puritan-ekstrimis**, yaitu para sarjana dan tokoh agama yang menolak secara keseluruhan gagasan pembaharuan Islam sambil terus menerus mengajak kaum muslim kembali kepada masa silam Islam. Dalam wacana pemikiran, mereka dikenal sebagai gerakan atau kelompok salafi. Istilah ini merujuk kepada periode kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Orang-orang salafi ini sangat terobsesi untuk menghadirkan kehidupan dan perilaku Nabi di zaman modern. Buat mereka, tidak peduli apakah Islam yang mereka hadirkan cocok dengan dunia sekitar atau tidak. Yang penting adalah mereka merasa sedang menjalankan kehidupan yang sama persis seperti Nabi menjalankannya. Kelompok kedua adalah kelompok **moderat-konservatif**, yaitu para intelektual dan tokoh Islam yang berusaha mengikuti pola dan alur berpikir sebagian besar kaum muslim. Mereka juga percaya akan pentingnya pembaruan Islam dan menyadari bahwa ada sebagian ajaran Islam yang kurang cocok dengan konteks dunia modern. Yang mewakili kelompok ini, adalah Wahbah az-Zuhaili, Ramadhan al-Buthi, Mustafa Az-Zarqa, Muhammad al-Ghazali, Anwar Jundi, dan juga Yusuf al-Qardlawy. Kelompok ketiga adalah mereka yang disebut sebagai kelompok **liberal-progesif**. Mereka adalah intelektual dan pemikir yang menganggap pembaharuan Islam sebagai sebuah keharusan. Kelompok ini memandang bahwa ada begitu banyak ajaran dan doktrin Islam di masa silam yang tidak lagi cocok dengan tuntutan dunia modern. Di antara mereka adalah Mohammad Arkoun, Fatimah Mernissi, Muhammad Abid al-Jabiri, Aziz Azmeh, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Abdullahi Ahmed An-Naim.

sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Hukum Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama islam pada abad ke 6 Masehi.<sup>5</sup> Hukum islam merupakan bagian dari ajaran agama islam. Hal ini dikarenakan agama islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk tuhan.

Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi hukum dalam islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum islam itu sendiri dapat dikategorisasikan kedalam beberapa cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana.

Kesaksian (*asy-syahadah*) secara etimologi berarti informasi yang pasti (*khabarun qati'un*), sedangkan secara *syar'i* bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.<sup>6</sup>

Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup:

a. Berakal sehat dan baligh (dewasa)

Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan kesepakatan fuqaha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara *ijma'*, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka.

---

<sup>5</sup> Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, *Mengenal Islam For Beginners*, Cet.2 (Bandung: Mizan. 1998). Hal. 12.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), VI: 556.



**b. Merdeka**

Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa saksi harus orang yang merdeka sehingga kesaksian budak tidak diterima. Namun demikian, pengertian merdeka dalam hal ini pada hakikatnya adalah tidak ada ancaman atau pun tekanan terhadap saksi.

**c. Islam**

Fuqaha sepakat bahwa saksi harus beragama Islam, sehingga tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan kesaksian seorang kafir dalam masalah wasiat yang dibuat dalam perjalanan. Dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keabsahan saksi non-muslim dipertimbangkan berdasarkan kedudukan saksi tersebut, apakah sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian.

Dalam hal saksi sebagai alat pembuktian, yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan masalah yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima.<sup>7</sup>

- a. Tidak buta
- b. Tidak bisu
- c. Adil
- d. Netral (tidak ada kepentingan)

Adapun kesaksian berdasarkan jenis kelamin menurut ulama fikih dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus.<sup>8</sup> Pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 381-4. Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 160-4.

<sup>8</sup>Ibid.,VI: 562-9.

<sup>9</sup>Ibid.,VI: 569-72.

Berdasarkan legitimasi ayat alquran, kesaksian perempuan dilihat dalam jumlah, maka nilai kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan nilai kesaksian yang diberikan oleh seorang laki-laki, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَأْ مُوَأَنَّ أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.



Adapun dalam masalah apa kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima bersama dengan kesaksian seorang laki-laki ulama fikih berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, hiwalah, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, ibra', kelahiran, nasab.

Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan/atau didengar, kecermatan/ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa.

Sedangkan menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal.

Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun dalam masalah had zina ulama bersepakat bahwa masalah tersebut hanya dapat ditetapkan minimal dengan kesaksian empat orang laki-laki yang merdeka, adil, dan beragama Islam.

Sementara dalam masalah yang tidak diketahui kecuali oleh kaum perempuan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun mengenai batas-batas masalah yang dimaksud ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafi, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi

dalam masalah penyusuan, dan tangis bayi pada saat kelahiran dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima. Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, kesaksian perempuan saja dapat diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki secara umum seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haid, penyusuan, tangis bayi pada saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian.

Dalam hal kesaksian kaum perempuan saja, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima.

Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan. Demikianlah gambaran pemahaman para ulama fikih berkaitan dengan persaksian perempuan.

Alasan yang dijadikan dasar bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai separoh dari kesaksian seorang laki-laki adalah karena kaum perempuan dianggap sering lupa, cenderung merasa belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai urusan.

Bagi pemikir progresif dalam menyikapi hal ini, mereka mengajukan pertanyaan bahwa apakah kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan tersebut merupakan kodrat yang tidak bisa dirubah, atau hanya sifat yang terbentuk karena pengaruh budaya yang berlaku pada suatu jaman terhadap kaum perempuan? Jawaban atas pertanyaan ini akan berimplikasi pada kedudukan maupun nilai kesaksian kaum perempuan. Namun demikian, sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, kita perlu melihat kembali situasi sejarah pada masyarakat Arab ketika ayat tersebut (Albaqarah: 282) diturunkan, khususnya terkait dengan peran perempuan pada saat itu.

Berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sorotan bias gender, ada dua teori besar yaitu, *nature* dan *nurture*.<sup>10</sup> Teori pertama, *nature*, mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan

---

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 302-4. Bandingkan Muniarti, *Getar*, hlm. 61.

perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, *nurture*, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Melalui pemahaman dan pendekatan ini, kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan seperti pelupa/lemah ingatannya maupun cenderung merasa belas kasih bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor budaya yang berlaku pada saat itu.

Seperti telah ditulis sebelumnya, bahwa pada saat itu kaum perempuan mengalami pembatasan peran sosial yang hanya berada dalam wilayah domestik, sehingga mereka tidak terbiasa dengan masalah-masalah di sektor publik. Kondisi yang demikian ini tentu mengurangi kompetensi mereka apabila diminta untuk memberikan kesaksian yang berkaitan dengan urusan-urusan di wilayah publik, termasuk hutang piutang.

Pada saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa kaum perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali.<sup>11</sup> Ketentuan tersebut sebenarnya lebih bersifat temporal dan bukan bersifat universal.

Pembahasan mengenai kesaksian wanita dalam Islam, masih terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam beberapa hal dan tidak diterima kesaksiannya dalam masalah *hudu* Kesaksian wanita tidak diterima dalam kasus hukuman hudud dan yang berhubungan dengan darah. Az-Zuhri berkata, "bertahun-tahun berlalu sejak zaman Rasulullah saw, dan kedua khalifah setelahnya bahwa persaksian wanita tidak bisa diterima dalam hal hudud dan qishas. Persaksian mereka tidak diterima karena mereka tidak kuat menyaksikannya. Sedangkan yang

---

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 70-1.

menjadi saksi selain hal itu, seperti saksi perceraian, pernikahan, nasab dan yang lain wanita boleh menjadi saksi, baik bersama laki-laki atau sejenis mereka sendiri."

Menurut ulama mazhab Hanafi, dalam masalah perdata baik yang berkaitan dengan harta maupun hak, seperti nikah, talak, wakaf, wasiat, hibah, dan keturunan, disyariatkan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua saksi laki-laki maka dapat digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Akan tetapi ulama mazhab Maliki, Syafi'iy, dan Hanbali menyatakan bahwa wanita hanya boleh menjadi saksi sebagai ganti laki-laki dalam masalah harta, seperti jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, dan gadai.

Sedangkan yang menyangkut hak, seperti nikah dan talak, wanita tidak boleh menjadi saksi. Dalam masalah hudud dan kisas, ulama sepakat menyatakan bahwa jumlah saksi yang dituntut adalah dua orang laki-laki. Dalam kasus ini, menurut jumhur ulama tidak diterima kesaksian wanita, baik bersama wanita lain maupun sendirian. Akan tetapi mazhab Zahiri menyatakan bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki dalam kasus yang menyangkut *hudud* dibolehkan jika jumlah wanitanya lebih dari satu orang.

Dalam kitab *al-Muhal*, dikatakan bahwa dalam perkara zina tidak boleh diterima kesaksian yang kurang dari empat laki-laki muslim yang adil, atau setiap laki-laki dua wanita muslimah yang adil, demikian pula tiga laki-laki bersama dua wanita, atau dua laki-laki bersama empat wanita, atau seorang laki-laki bersama enam wanita, atau delapan wanita saja. Dalam persoalan *hudud*, hal yang berhubungan dengan darah, *qishas*, *nikah*, *talak*, *rujuk*, dan persoalan harta, tidak diterima kesaksian kecuali dua laki-laki, atau dua laki-laki bersama dua wanita, atau empat orang wanita. Pada semua persoalan kecuali *hudud*, diterima kesaksian seorang laki-laki atau dua orang perempuan yang disertai dengan sumpah.

Dalam masalah *radha'ah*, diterima kesaksian wanita seorang diri atau seorang laki-laki yang adil saja. Dalil-dalil al-Qur'an tentang kesaksian dalam bidang muamalah, antara lain: QS. al-Baqarah (2): 282;

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.



Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah **شاهدين** bukan **شاهدين**, ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Kalau bukan dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. QS. al-Maidah (5): 106;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ  
أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةً الْمَوْتُ تَحِسُونَهُمَا مِنْ  
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْرِي بِهِنَّ نَمْنًا وَلَا نُكْفِيَنَّ شَهَدَةَ اللَّهِ  
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ ١٠٦

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu..."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan agar wasiat dilakukan di hadapan dua orang saksi di antara orang-orang Islam. Persaksian dalam hal talak dan rujuk terdapat dalam QS. al-Talaq (65): 2;

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "...Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..."

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan agar peristiwa rujuk dan talak dilakukan dihadapan dua orang saksi yang adil. Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam ayat ini (dalam satu riwayat) dipahami sebagai perintah sunah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Ulama-ulama masa lampau sepakat menyatakan bahwa persaksian tersebut bukan syarat bagi sahnya rujuk atau perceraian dengan alasan bahwa perintah tersebut sekedar untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi perselisihan jika tidak dipersaksikan. Sementara ulama kontemporer di antaranya Syekh Muhammad Abduh secara tegas menyatakan wajib sekaligus menjadikannya syarat.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat aliran Syi'ah sebagaimana yang dikatakan al-Thabarsi dalam tafsirnya dan pendapat inilah yang diberlakukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Persaksian dalam perkara hudud, antara lain QS. al-Nisa (4): 15 dan QS. al-Nur (24): 4;

Dalil dari sabda Rasulullah SAW:

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا (رواه البخارى)

Artinya: “Bukankah kesaksian seorang wanita setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Para sahabat wanita menjawab: “ya”, yang demikian itu karena (wanita) kekurangan pada akalunya.”

وَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحَدَهُنَّ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَحَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.

Artinya: “ Tidak diterima kesaksian wanita jika mereka sendiri kecuali dalam hal yang berkaitan dengan aurat wanita, kehamilan dan masa haid mereka.”

وَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ الْحَكَمُ: عَنْ عَلِيٍّ، ثُمَّ اتَّفَقَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ: عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ؛ وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الدِّمَاءِ، وَلَا الْحُدُودِ.

Artinya: “Tidak boleh kesaksian wanita dalam hal talak, perkawinan, hal yang berhubungan dengan darah, dan dalam persoalan hudud.”

أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ. رواه ابو عبيد، واخرجه ابن أبي شبيب

Dalil yang membolehkan kesaksian wanita dalam persoalan zina dan talak

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قُبِلَا شَهَادَةَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَأَمْرَاتَيْنِ فِي الزَّانَا

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Atha dan hammad bahwa keduanya menerima kesaksian tiga laki-laki dan dua wanita dalam perkara zina”

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ هَارُونَ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخَرَيْتِ عَنْ أَبِي لُبَيْدٍ قَالَ: إِنَّ سَكْرَانَ طَلَّقَ أُمَّرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

Artinya: “Sakrana menjatuhkan talak kepada istrinya tiga kali, hal itu disaksikan empat wanita, kemudian mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada Umar bin Khattab dan beliau menerima kesaksian wanita tersebut sehingga keduanya (suami isteri tersebut) berpisah.”

Dalam QS. al-Baqarah (2): 282 dinyatakan bahwa “...persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antaramu, jika bukan dua orang lelaki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...” Ayat ini menjadi dalil bagi Jumah Ulama yang membatasi kesaksian wanita hanya dalam masalah *aqad* (transaksi) seperti jual beli, gadai, hibah, wasiat, dan lain-lain. Ayat ini juga menjadi landasan bagi mazhab az-Zahiri membolehkan wanita menjadi saksi, baik bersama laki-laki, maupun bersama dengan wanita lainnya, dalam semua persoalan, baik menyangkut persoalan perdata maupun pidana (*jinayat/hudud*). Mengapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Yakni seorang laki-laki diseimbangkan dengan dua perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Menurut Quraish Shihab, konteks ayat ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Qur'an menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga, atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang-piutang, baik karena suami ttdk mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar dari kemungkinannya oleh pria, karena itu demi menguatkan persaksian, dua wanita diseimbangkan dengan seorang pria. Ayat ini tidak

berbicara tentang kemampuan intelektual wanita, tidak juga berarti bahwa kemampuannya menghafal lebih rendah dari kemampuan pria.

Kenyataan dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual. Muhammad Asad menyatakan bahwa ketentuan dua orang saksi wanita sebagai pengganti seorang saksi laki-laki tidak menyatakan secara tidak langsung bahwa kemampuan intelektual dan moral kaum wanita lebih rendah daripada seorang laki-laki. Bahwa ketentuan tersebut adalah berdasarkan kenyataan pada waktu itu di mana kaum wanita tidak begitu akrab dengan liku-liku prosedur bisnis. Maka ada kemungkinan besar bahwa kaum wanita pada masa itu membuat kesalahan dalam kesaksian masalah tersebut. Kaitannya dengan ayat tersebut adalah sabda Nabi ““Bukankah kesaksian seorang wanita setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Para sahabat wanita menjawab: “ya”, yang demikian itu karena (wanita) kekurangan pada akalunya.” Menurut al-Muhallab, maksud dari sabda Rasulullah saw. bahwa dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan adanya pengutamaan antara kesaksian-kesaksian yang berdasarkan standar akal dan keakuratan.

Menurut asy-Syaikh Ali Muhammad al-Jurjawi, bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedangkan wanita lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu wanita lebih lemah iradahnya serta lebih labil jiwanya dibanding laki-laki, utamanya wanita dalam kondisi marah, benci, gembira, dan sedih akan sangat mempengaruhi jiwanya, sehingga syara' menetapkan kesaksian wanita kurang kualitasnya dibanding kesaksian laki-laki. Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, dalam perkara hudud saksi harus laki-laki, tidak diterima kesaksian wanita dalam persoalan ini, sebagaimana firman Allah (QS. al-Nisa (4): 15) **أربعة منكم** dan (QS. al-Nur (24): 4) **ثم لم يأتوا بأربعة شهداء**, yaitu dari laki-laki. Yang dimaksud dengan **شهداء** adalah laki-laki karena penunjukan 'adad (bilangannya) *muannats*.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang perempuan dan sumpah penggugat, sebab dua orang saksi perempuan sebagai ganti seorang saksi laki-laki bagi suatu transaksi, bukan sebagai alat bukti, di mana saksi perempuan yang satu sebagai backing jika saksi perempuan yang lain lupa. Tidak ada satu dalil pun dalam al-Qur'an maupun sunnah yang melarang dua saksi perempuan sebagai



alat bukti di pengadilan, dan perintah agar penyaksian suatu perbuatan hukum dilakukan oleh dua perempuan sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, tidak berarti bahwa apabila jumlah saksi wanita kurang dari dua orang tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pengambilan putusan hakim.

Dari beberapa pendapat dan dalil-dalil tentang kesaksian wanita dapat disimpulkan bahwa secara umum wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud, seperti kasus perzinahan. Pendapat ini didukung dari dalil al-Qur'an dan banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Sementara dalam persoalan yang berkaitan dengan hak dan harta, seperti talak, rujuk, hibah, wasiat, dan lain-lain kesaksian wanita dibolehkan, baik bersama laki-laki maupun terdiri dari beberapa wanita, berdasarkan beberapa riwayat.

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan mengingat kaum perempuan pada abad ini telah mengenyam pendidikan sebagaimana laki-laki, mereka pada umumnya juga bekerja di luar rumah. Demikian pula arus informasi yang sangat cepat di tengah-tengah masyarakat sampai jauh ke pelosok desa. Penelitian pun menunjukkan bahwa daya ingat, kemampuan intelektual perempuan secara potensial tidak berbeda dengan laki-laki.

Mazhab yang empat tidak mengisyaratkan akan adanya saksi didalam talak, adapun keempat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'I, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Namun demikian mazhab Imamah berpendapat bahwa harus ada saksi didalam talak, dan saksi merupakan rukun dari pada talak. Para ulama mazhab *Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariah* dan *Ismailiyyah* mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil.

Sehingga dengan adanya dua orang saksi yang adil di dalam talak akan mempersulit untuk melaksanakan talak itu sendiri sehingga dengan demikian memungkinkan pasangan suami istri untuk mengurungkan niat mereka untuk melaksanakan proses bercerai.

Sedangkan menurut jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam talak. Allah SWT sendiri telah memberikan hak talak berada di tangan laki-laki (suami) dan bukan wanita (istri).

Namun demikian menurut Imam Syafi'I dan Hanifah sebagaimana M. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa persaksian terhadap talak ini, "*Memahaminya dalam perintah sunnah*". Dan dari riwayat yang lain yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'I, Ahmad,



dan Malik bahwa, “*Perintah itu sebagai perintah wajib untuk rujuk dan bukan untuk perceraian*”

### **Peranan dan Kedudukan Saksi Wanita untuk Kasus Perceraian dalam Lembaga Peradilan Agama Kota Jambi Menurut Perundang-Undangan di Indonesia**

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materil mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun kepada hakim. Hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya, bahkan hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asala dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumen yang kuat.

Hukum positif yang berlaku di indonesia, termasuk di lingkungan peradilan agama tidak mengenal adanya pembedaan dan penilaian saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Masalah kesaksian dalam hukum positif di indonesia tidak begitu diatur. Dalam undang-undang hukum perdata yang diatur hanya sebatas teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi, tidak diatur mengenai bagaimana hukum kesaksian bagi seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif di indonesia kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedudukan perempuan dalam hukum positif di indonesia sama dengan laki-laki, mereka boleh melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki.

Hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama terkait dengan alat bukti saksi bersumber dari HIR, pasal 139-152 dan KUH Perdata pasal 1902-1912. Berkaitan dengan sumber hukum tidak ditemukan ketentuan yang mengatur nilai pembuktian saksi berdasarkan jenis kelamin. Dalam pengertiannya kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama.

Adapun praktek hukum acara perdata saat ini, khususnya di lingkungan peradilan agama kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan agama khususnya dalam masalah perceraian, saksi perempuan yang dihadirkan dalam tahap persidangan pembuktian diakui sama kedudukannya dengan saksi laki-laki. Ini merupakan



sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kesaksian perempuan sudah mendapatkan pengakuan sama dengan kesaksian laki-laki.

Kebanyakan pakar hukum berpendapat bahwa dalam persidangan pengadilan agama dalam masalah perceraian kesaksian perempuan tidak dipermasalahkan selama saksi memenuhi syarat-syarat. Dan dalam hukum formil dan materil tidak mengatur ditentukannya harus laki-laki ataupun perempuan artinya tidak ada pengecualian di antara keduanya.

Berdasarkan yang mereka pahami memang benar saksi yang terdapat dalam nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 bahwa jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan dua orang perempuan dengan satu laki-laki. Namun itu tidak berlaku di pengadilan agama saat ini. Berdasarkan pemahaman mereka bahwa awal turunnya ayat ini pada zaman di mana perempuan tidak pernah berpengalaman dengan hal-hal politik, berbeda dengan perempuan pada zaman sekarang ini dengan berkembangnya zaman banyak perempuan yang berhubungan dengan hal-hal politik bahkan perempuan bisa menjadi pemimpin.

Dari penjelasan di atas penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat undang-undang, karena kedudukan kesaksian dalam undang-undang tidak membedakan antara saksi laki-laki maupun perempuan. Meskipun pada dasarnya undang-undang mengikuti madzhab imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan saksi perempuan tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang ini. Karena sesungguhnya hukum itu berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

## **KESIMPULAN**

Sistem pembuktian dalam hukum Islam tidak menganut teori-teori pembuktian pada umumnya seperti sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Bentuk tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Pembagian tindak pidana ini didasarkan pada berat atau ringannya hukuman yang diberikan. Pada masing-masing *jarimah* ini juga terdapat perbedaan dalam hal cara pembuktiannya. Khususnya dalam hal *jarimah hudud* yang mana caranya sudah ditentukan oleh Al-Quran yang berasal dari Allah SWT karena *jarimah* ini merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki Allah SWT. Namun pembuktian dalam hukum Islam dapat dilihat



dari jenis alat bukti yang digunakannya. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian antara lain pengakuan, persaksian, sumpah, dan petunjuk. Jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya maka pengakuan dan persaksian memiliki kedudukan paling tinggi. Penggunaan alat bukti tersebut juga harus memenuhi syarat. Contohnya pada alat bukti persaksian syarat umum yang harus dipenuhi antara lain saksi harus dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan islam. Pada umumnya untuk tindak pidana *hudud* dapat menggunakan alat bukti petunjuk, persaksian, dan pengakuan. Sedangkan untuk sumpah hanya digunakan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan dan pencurian. Terkait dengan beban pembuktian, dalam hukum islam dibebankan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi.

Adapaun ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbedaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal yang demikian itu disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki.

Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada ranah pola pemikiran kita, apakah kita berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progresif yang mengesampingkan legitimasi norma agama tersebut dan



mengedepankan sosial dan budaya atau kita menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tektualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (*al-Akhdu bil Qadimis Shali Wabil Jadid al-Ashlah*) sehingga hukum Islam itu – khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (*sholihun likulli zamanin wamakan.*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin (eds), *Fikih Munakahat-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Agil Husin Al Munawar, Said, *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakaarta: Ciputat Press, 2002, Cet, ke-2
- Ananda Arfa, Faisar, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I
- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media.
- Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002
- Milles, Mattwey B., dan A.Michel Hubberman, *Qualitatif Data Analisis*, London: Beverly Hills,1988
- Mudzakar, M. Attho, Sajida A. Alvi, Saparinah (eds), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Muslim Ibn Al-Hajjaj, Abi Al-Husain, *Shohih Muslim*, Juz II, Bairut: Dar Al- Fikr, t. th,



Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991

Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998

P. Forcese, Denis dan Stephen Richer, *Sosial Research Method*, New Jersey: Prentice Hall Inc-Engelwood Cliffs, 1973

Rifa'I, Moh., *Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra,

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998, Cet, ke-3

Rusyd, Ibnu, Bidayatu'l Mujtahid. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatu'l Mujatahid", Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet, ke-1

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986

Thalib Al-Hamdani, Sa'id, *Risalatun Nikan*. Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. ke-3,

